



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 284 TAHUN 2021

TENTANG
DEWAN JURI LOMBA BERCEKITA TINGKAT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT
SE KOTA BANJARMASIN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penilaian dalam rangka Lomba BerceKita Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sederajat Se Kota Banjarmasin Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukkan Dewan Juri Lomba BerceKita Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sederajat Se Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Juri Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sederajat Se Kota Banjarmasin Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan kriteria penilaian Lomba Bercerita;
 - b. menyiapkan administrasi penilaian;
 - c. memberikan penilaian kepada semua peserta;
 - d. memberikan hasil sesuai dengan peringkat kejuaraan;
 - e. membuat rekapitulasi hasil penilaian dan menyerahkan kepada panitia pelaksana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 284 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA
BERCERITA TINGKAT SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEDERAJAT
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA
SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN JURI LOMBA BERCERITA TINGKAT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT
SE KOTA BANJARMASIN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA
TAHUN 2021

No	NAMA /INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	HONORAIUM
1	DRS. MUKHLIS MAMAN/ TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KETUA	Rp. 600.000,-
2	AKHMAD SOLIHIN, M.Pd / UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS/ ANGGOTA	Rp. 600.000,-
3	JUMIADI KHAIRI FITRI, M.Pd/ MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MULAWARMAN	ANGGOTA	Rp. 600.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR